



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111

Pos-el: bppkb.tapin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 476/ 78 /SK/DPPKB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH LANSIA DI KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA
AL-HIDAYAH DESA AYUNAN PAPAN KECAMATAN LOKPAIKAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa yang dimaksud lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Peningkatan penduduk lansia seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian;
 - b. Bahwa tahapan akhir dari fase kehidupan terjadi pada usia 60 tahun ke atas (fase lansia) yang ditandai dengan adanya proses penuaan dan penurunan fungsi kognitif dan psikomotorik dengan semakin meningkatnya jumlah lansia, maka perhatian terhadap lansia perlu ditingkatkan agar terwujudnya kualitas keluarga yang sejahtera lahir dan batin dan menjadi lansia yang tangguh dan mandiri.
 - c. Bahwa sebagai tantangan utama yang akan dihadapi adalah terkait finansial penduduk lansia karena tidak banyak lansia memiliki jaminan hari tua, sehingga secara ekonomi banyak lansia yang bergantung kepada keluarga atau anaknya, tantangan berikutnya terkait kesehatan karena masalah kesehatan pada lansia akan berdampak kepada keluarga dan masyarakat.
 - d. Sekolah lansia adalah sebuah program atau kegiatan yang dirancang khusus untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada orang yang sudah memasuki usia lanjut atau lansia yang bertujuan untuk membantu para lansia meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keterampilan sosial, keterampilan finansial, dan keterampilan teknologi.
 - e. Bahwa memenuhi maksud pada huruf d diatas maka perlu dibentuk Sekolah Lansia di Kelompok Bina Keluarga Lansia di Desa Sukaramai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3976);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga b. dasar Hukum Panduan Sekolah Lansia di Kelompok BKL 6 Panduan Sekolah Lansia di Kelompok BKL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang perubahan kedelapan atas keputusan presiden Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 322).
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 7
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Sekolah Lansia di Kelompok Bina Keluarga Lansia Al-Hidayah Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana tercantum pada poin pertama terdiri dari sukarelawan, Kader Posyandu, Lansia dan unsur Lainnya
- KETIGA** : Pengurus berkewajiban menjalankan kegiatan BKL Mengembangkan serta melaporkan secara rutin kepada Kepala Desa dan Instansi terkait;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin serta bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan .

Rantau, 1 Juli 2025

Plt. Kepala,



Hj. Marsidah, S.AP, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197706071998022001

Tembusan Yth :

1. Ketua BPD Desa
2. Camat
3. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Tapin
4. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN SEKOLAH LANSIA
DESA AYUNAN PAPAN KECAMATAN LOKPAIKAT
TAHUN 2025

- Kepala Sekolah

: MELLA FAQRUN NISA,S.KM
- Sekretaris

: SUMARTINI
- Bendahara

: WIWIK ERNAWATI
- Anggota

: FATHUL HIDAYAH
- RUSMINI, S.Ikom
- EKA MURSALINA, S.Si.T
- SARJAYA
- MARIYANA
- Lansia

: ARMAN
- SANIATI
- MARJAENAH
- USUP
- JASMI
- UMRIAH
- SITI AMINAH
- ANAH
- ANDAYANI
- KUSNIAH
- SUMARNAH
- PARYONO
- JAMAH
- KHOLID
- HAMDAH
- SUKINI
- RUSDI